



SALINAN PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Susanto bin Hardi Utomo, NIK 1507041501790001, umur 42 tahun (Rantau Rasau, 15-01-1979), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 006, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Hamimah binti Mat Talih, NIK 1507046205870001, umur 34 tahun (Jawa Timur, 22-05-1987), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 006, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.MS tanggal 07 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Lailatul Fitri binti Susanto, NIK 1507046710050001, umur 15 tahun (Rantau Rasau, 27-10-2005), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di RT 006, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Zainuri bin Sunardi, NIK 1507011507970001, umur 28 tahun (Tulung Agung, 03-03-1993), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sukorejo, RT 023, RW 003, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B-312/Kua.05.09.05/PW.01/06/2021, tanggal 03 Juni 2021;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya tersebut. Kemudian anak Para Pemohon juga sudah lamaran pada tanggal 19 April 2021 dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Lailatul Fitri binti Susanto* dengan calon suaminya yang bernama *Zainuri bin Sunardi*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai penjelasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sunardi bin Sipar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sukorejo, RT 023, RW 003, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Zainuri bin Sunardi akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lailatul Fitri binti Susanto;
- Bahwa alasan Zainuri bin Sunardi untuk segera menikah dengan Lailatul Fitri binti Susanto disebabkan hubungan keduanya sudah sangat dekat karena telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran, serta keduanya sering pergi berdua dan menjadi pembicaraan warga sehingga menimbulkan kekhawatiran keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Zainuri bin Sunardi untuk menikah dengan Lailatul Fitri binti Susanto, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa Zainuri bin Sunardi berstatus jejak dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Riani binti Katelen, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sukorejo, RT 023, RW 003, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Zainuri bin Sunardi akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lailatul Fitri binti Susanto;
- Bahwa alasan Zainuri bin Sunardi untuk segera menikah dengan Lailatul Fitri binti Susanto disebabkan hubungan keduanya sudah sangat dekat karena telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran, serta keduanya sering pergi berdua dan menjadi pembicaraan warga sehingga menimbulkan kekhawatiran keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Zainuri bin Sunardi untuk menikah dengan Lailatul Fitri binti Susanto, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa Zainuri bin Sunardi berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lailatul Fitri binti Susanto) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Lailatul Fitri binti Susanto adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto sekarang berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto saat ini tidak bersekolah lagi dan hanya sampai kelas 2 MTs;
- Bahwa benar Lailatul Fitri binti Susanto bermaksud menikah dengan calon suami bernama Zainuri bin Sunardi, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa alasan Lailatul Fitri binti Susanto ingin segera menikah dengan Zainuri bin Sunardi karena hubungan Lailatul Fitri binti Susanto ingin segera menikah dengan Zainuri bin Sunardi karena sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran;
- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Zainuri bin Sunardi;
- Bahwa Zainuri bin Sunardi berstatus jejaka;
- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Lailatul Fitri binti Susanto sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Zainuri bin Sunardi) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Zainuri bin Sunardi akan menikah dengan Lailatul Fitri binti Susanto;
- Bahwa Zainuri bin Sunardi sudah mengetahui Lailatul Fitri binti Susanto belum cukup umur untuk menikah, tetapi Zainuri bin Sunardi tidak ingin menunggu sampai Lailatul Fitri binti Susanto cukup umur karena sudah saling mencintai;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Zainuri bin Sunardi dan Lailatul Fitri binti Susanto sudah sangat dekat karena sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran;
- Bahwa Zainuri bin Sunardi berstatus jejaka;
- Bahwa Zainuri bin Sunardi saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Zainuri bin Sunardi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Lailatul Fitri binti Susanto sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2276/Istimewa/2010 tanggal 19 Mei 2010 atas nama Lailatul Fitri yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/1343/PKM/2021 tanggal 02 Juni 2021 atas nama Lailatul Fitri yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Rantau Rasau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-312/Kua.05.05/PW.01/06/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507011507970013, tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Zainuri yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;

B. Saksi

1. Sukardi bin Hardi Utomo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S D, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005, Dusun I, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lailatul Fitri binti Susanto dengan calon suaminya bernama Zainuri bin Sunardi, namun pernikahan Lailatul Fitri binti Susanto dengan Zainuri bin Sunardi belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Lailatul Fitri binti Susanto dengan Zainuri bin Sunardi disebabkan Lailatul Fitri binti Susanto belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Lailatul Fitri binti Susanto karena atas keinginan Lailatul Fitri binti Susanto dan Zainuri bin Sunardi sendiri karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan, saksi sering melihat keduanya pergi berdua;
- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto tidak bersekolah lagi dan sampai kelas 2 MTs;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Lailatul Fitri binti Susanto adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Lailatul Fitri binti Susanto dengan Zainuri bin Sunardi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Lailatul Fitri binti Susanto dan Zainuri bin Sunardi menikah;
 - Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Zainuri bin Sunardi;
 - Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
 - Bahwa Zainuri bin Sunardi berstatus jejaka;
 - Bahwa Zainuri bin Sunardi sudah bekerja sebagai petani dengan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
2. Wiwik Listyan Ningrum binti Helmi Swasto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. 024, D usun III, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2008 dengan jarak rumah lebih kurang 500 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan dengan calon suaminya lebih kurang 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lailatul Fitri binti Susanto dengan calon suaminya bernama Zainuri bin Sunardi, namun pernikahan Lailatul Fitri binti Susanto dengan Zainuri bin Sunardi belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak menikahkan Lailatul Fitri binti Susanto dengan Zainuri bin Sunardi disebabkan Lailatul Fitri binti Susanto belum cukup umur;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Lailatul Fitri binti Susanto karena atas keinginan Lailatul Fitri binti Susanto dan Zainuri bin Sunardi sendiri karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan, saksi sering melihat keduanya pergi berdua bahkan menjadi pembicaraan tetangga;
- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto tidak bersekolah lagi dan sampai kelas 2 MTs;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Lailatul Fitri binti Susanto adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah;
- Bahwa antara Lailatul Fitri binti Susanto dengan Zainuri bin Sunardi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Lailatul Fitri binti Susanto dan Zainuri bin Sunardi menikah;
- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Zainuri bin Sunardi;
- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Zainuri bin Sunardi berstatus jejaka;
- Bahwa Zainuri bin Sunardi sudah bekerja sebagai petani dengan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi lihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j)

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Lailatul Fitri binti Susanto belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Lailatul Fitri binti Susanto lahir pada tanggal 27 Oktober 2005 saat ini baru berumur 15 tahun 7 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Zainuri bin Sunardi, keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Lailatul Fitri binti Susanto adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Lailatul Fitri binti Susanto lahir pada tanggal 27 Oktober 2005 telah berumur 15 tahun 7 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Kesehatan) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 03 Maret 1993 telah berumur 28 tahun 3 bulan dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lailatul Fitri binti Susanto akan menikah dengan Zainuri bin Sunardi;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau tidak bersedia menikahkan Lailatul Fitri binti Susanto dengan Zainuri bin Sunardi karena calon mempelai wanita Lailatul Fitri binti Susanto belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Lailatul Fitri binti Susanto dengan Zainuri bin Sunardi karena atas keinginan mereka sendiri, hubungan Lailatul Fitri binti Susanto dengan Zainuri bin Sunardi sudah terjalin sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran, serta keduanya sering terlihat pergi berdua sehingga dikhawatirkan Lailatul Fitri binti Susanto dan Zainuri bin Sunardi akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Lailatul Fitri binti Susanto dan Zainuri bin Sunardi tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto tidak bersekolah lagi hanya sampai kelas 2 MTs, dan kegiatan sehari-hari Lailatul Fitri binti Susanto adalah membantu orang tua di rumah;
- Bahwa Zainuri bin Sunardi telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Lailatul Fitri binti Susanto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena atas keinginan mereka sendiri, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah atas persetujuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apa bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lailatul Fitri binti Susanto dengan calon suaminya bernama Zainuri bin Sunardi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lailatul Fitri binti Susanto dengan Zainuri bin Sunardi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Muara Sabak, 15 Juni 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)